



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT
(SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk merespon adanya pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian Jabatan Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Omdusman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Sususnan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umun Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan Perubahan Jabatan Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Nomor 9 nama jabatannya diubah;
 2. Nomor 10 nama jabatannya diubah; dan
 3. Nomor 11 nama jabatannya diubah.
- KETIGA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten disusun satu naskah dengan Keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Irham A. Radjab



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Jumaedi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	
2	Hasmaniar Bachrun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Hukum dan Pengawasan	
3	Muhammad Salman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Teknis Penyelenggaraan	
4	Karsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5	Nurul Amrah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	

6	H. Muhammad Anshari	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Anggota Tim Kordinasi dan Pejabat Penghubung
7	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Kordinasi dan Pejabat Penghubung
8	Rahmadhianty	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
9	Asfira Indah Ningrawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
10	Muhammad Said	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
11	Muh. Fakthu Muhamarram A. Sibadu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
12	Nur Inna	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
13	Erlangga Eka Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 26 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

Irham A. Radjab